

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMK NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA

Waka.Kesiswaan

Penajam. 10 Juli 2017
Kepala SMKN 2 PPU

Arsyad Mansyur,S.Pd
Nip.197907082006041009

Drs.Jukianta,M.M
NIP.196404051993031007

Mengetahui,
Komite Sekolah,

Suyud,S.Pd

No Akte Pendirian	: 425.11/704/Disdik/2006
Tahun Berdiri	: 13 JUNI 2006
Tahun berdiri	: 13 JUNI 2006
Nama Kepala Sekolah	: Drs. Jukianta, MM
NIP	: 196404051993301007

SMK NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA

VISI

**“ TERWUJUDNYA LULUSAN YANG BERAHLAK MULIA,
BERKOMPETENSI SESUAI BIDANGNYA, DAN MANDIRI “**

MISI

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis Pendidikan Karakter Budaya Bangsa.
2. Pelaksanaan pilar-pilar MBS (Manajemen berbasis sekolah) dan Pembelajaran Efektif dengan prinsip pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Meningkatkan potensi Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan .
4. Meningkatkan Hubungan Kerjasama dengan pihak Dunia Usaha dan Industri dan instansi atau lembaga yang terkait.
5. Menciptakan Sekolah Industri dan menanamkan jiwa wirausaha.

Tujuan , Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi *Visi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Penajam Paser Utara* tersebut , akan dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Menyiapkan lulusan yang dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan Pendidikan Karakter Budaya Bangsa.
2. Menyiapkan sistem manajemen sekolah yang efektif dan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif.
3. Menyiapkan Pengembangan keprofesian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Menjalankan kerja sama dengan pihak masyarakat Dunia Usaha dan industri, serta instansi/ lembaga yang terkait.
5. Menyiapkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk dijadikan bekal dalam berwira usaha.

Sasaran

- Meningkatkan suasana proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan secara maksimal
- Meningkatkan pelayanan bimbingan bakat dan minat.
- Siswa dapat meningkatkan bakat dan minatnya sehingga kualitas mutu pendidikan semakin baik.
- Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan.
- Meningkatkan kerjasama hubungan kesemua pihak yang saling menguntungkan.
- Meningkatkan bimbingan dan pembinaan kerokhanian dan nilai-nilai kemasyarakatan
- Meningkatkan pengembangan teknologi
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan Siswa kehidupan yang mandiri

PERATURAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA'

NOMOR: / /SMKN 2 PPU /TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Penajam Paser Utara,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional , yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematisdan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib tertib peserta didik;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
PENAJAM PASER UTARA TENTANG TATA TERTIB
PESERTA DIDIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap Peserta Didik di sekolah demi tercapainya hasil belajar yang optimal bagi Peserta Didik SMK N 2 Penajam Paser Utara.
- b. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMK N 2 Penajam Paser Utara.
- d. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMK N 2 Penajam Paser Utara.
- e. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
- f. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SMK N 2 Penajam Paser Utara.
- g. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk pengembangan diri dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran.
- h. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
- i. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMK N 2 Penajam Paser Utara
- j. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di SMK N 2 Penajam Paser Utara.
- k. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian ke satu Hak Peserta Didik

Pasal 2

Peserta Didik mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- b. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan.
- c. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan masalah lainnya.
- d. Mengikuti ulangan, ulangan susulan, remedial, dan pengayaan.
- e. Mengikuti ujian, ujian susulan dan ujian ulangan.
- f. Mengikuti praktek, ujian praktek, ujian susulan praktek dan mengulang ujian praktek.
- g. Mengetahui dan atau mendapat informasi hasil dari mengikuti poin d,e dan f dari bapak dan ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan dalam waktu paling lambat dua minggu.
- h. Menyampaikan kritik dan saran berkenaan dengan fasilitas belajar dan proses belajar mengajar dengan tetap menjaga etika/sopan santun.

Bagian kedua Kewajiban Peserta Didik

Pasal 3

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain (khusus laki-laki Islam mengikuti sholat zuhur dan sholat Jum'at berjamaah).
- b. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut.
- c. Berprilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap: kedua orang tua, guru, pegawai, sesama siswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
- d. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
- e. Mengikuti maksimal hanya dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat.
- f. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.

- g. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari nasional.
- h. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah.
- i. Hadir di sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- j. Mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai 07.30 WIB dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- k. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku.

BAB III CARA BERPAKAIAN

Pasal 4

Cara Berpakaian Peserta Didik diatur sebagai berikut :

1. Hari Senin dan Selasa berpakaian seragam :
 - a. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah dan celana abu abu untuk laki laki dan baju putih lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah dan rok warna abu abu untuk perempuan (baju di keluarkan).
 - b. Topi dan dasi abu-abu .
 - c. Ikat pinggang warna hitam logo osis/logo garuda.
 - d. Kaos kaki putih melewati mata kaki
 - e. Sepatu warna hitam polos.
2. Hari Rabu dan Kamis berpakaian seragam:
 - a. Pakaian seragam Batik lengkap dengan atributnya.
 - b. Ikat pinggang warna hitam.
 - c. kaos kaki putih melewati mata kaki
 - d. Sepatu warna hitam polos.
3. Hari Jum,at berpakaian seragam :
 - a. Baju Pramuka lengan panjang lengkap dengan atribut pramuka,
 - b. ikat pinggang hitam.
 - c. kaos kaki hitam
 - d. sepatu warna hitam polos.
4. Khusus wanita setiap hari memakai rok panjang di bawah lutut dan atau sebatas mata kaki dengan bentuk rempel penuh(Baju dikeluarkan).
5. Untuk Mata pelajaran Produktif (praktek)memakai pakaian praktek sesuai jurusan masing-masing.

6. Untuk mata pelajaran Olahraga, Semua siswa harus menggunakan Pakaian Olahraga SMKN 2 PPU.
7. Untuk Mata Pelajaran Produktif, Diperbolehkan memakai baju praktek langsung kecuali hari senin.

BAB IV LARANGAN-LARANGAN

Pasal 5

Peserta Didik dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- b. Berada di luar kelas pada jam pelajaran.
- c. Berpakaian di luar ketentuan.
- d. Bertato, memakai anting, gelang dan kalung (siswa Putra).
- e. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki.
- f. Memakai perhiasan berlebihan (siswa putri).
- g. Main kartu di lingkungan sekolah.
- h. Rambut gondrong (rambut panjang) maksimal rambut 2 Cm untuk siswa putra.
- i. Membentuk organisasi di lingkungan sekolah selain OSIS.
- j. Memarkir kendaraan di luar lingkungan sekolah.
- k. Pada saat jam istirahat tidak keluar dari lingkungan sekolah.

BAB V LARANGAN KERAS

Pasal 6

- a. Membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan Kegiatan belajar mengajar, (misalnya VCD porno, majalah porno dll).
- b. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah.
- c. Membawa senjata tajam ke sekolah tanpa ijin.
- d. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan, tulisan maupun fisik.
- e. Membawa rokok dan merokok baik di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah.
- f. Selama menggunakan seragam sekolah, siswa dilarang merokok dimanapun berada.

- g. Membawa, menggunakan dan mengedarkan minuman keras (berakohol) narkoba serta zat adiktif lainnya.
- h. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
- i. Menikah, Selama menjadi siswa SMKN 2 PPU.
- j. Melakukan tawuran antar pelajar dan atau sesama pelajar satu sekolah.
- k. Berjudi.
- l. Melakukan perbuatan pengrusakaan alat, sarana dan prasarana, dan fasilitas sekolah.
- m. Membuat dan menjadi anggota organisasi yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hukum.

BAB VI JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 7

Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis (peringatan).
- c. Mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan.
- d. Skorsing (tidak boleh datang ke sekolah) selama tiga sampai dengan sepuluh hari berturut turut.
- e. dikembalikan ke orang tua.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- a. Peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 a, b, c, d, dan f akan di tegur secara lisan.
- b. Peserta didik yang merusak sarana dan prasarana sekolah diwajibkan mengganti biaya kerusakan dan pemberitahuan ke orang tua.
- c. Peserta didik yang tidak ikut upacara akan diberi teguran tertulis.
- d. Peserta didik yang datang terlambat akan mendapat teguran lisan sampai dengan diskors.

Pasal 9

Siswa yang melanggar ketentuan pasal 4 diberi teguran lisan sampai dengan maksimal di skors.

Pasal 10

- a. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5 a, b, c, d, e, f, dan g akan ditegur secara lisan sampai dengan tertulis.
- b. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5.h. akan ditegur sampai dengan pemangkasan rambut oleh guru dan atau oleh kesiswaan.
- c. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5.i. akan ditegur secara tertulis sampai dengan maksimal diskor.
- d. Peserta didik yang melanggar pasal 5, jika guru melakukan tindakan yang sifatnya pembinaan (mencubit, menjewer, lari keliling atau sanksi lain yang berbentuk fisik), maka siswa tidak keberatan.

Pasal 11

- a. Siswa yang melanggar ketentuan pasal 6 a dan b di beri surat peringatan sampai maksimal di kembalikan ke orang tua.
- b. Siswa yang melanggar ketentuan pasal 6 c dan d diberi surat pernyataan pertama dan terakhir sampai maksimal di kembalikan ke orang tua melalui sidang oleh kesiswaan.
- c. Siswa yang melanggar pasal 6 f, g, h, i, j, k, dan m di panggil oleh kesiswaan, Wali Kelas, BK atas sepengetahuan kepala sekolah dan di laporkan ke polisi (pihak berwajib) serta dikembalikan kepada orang tua.

BAB VIII MEKANISME PENYELESAIAN

Pasal 12

Mekanisme penyelesaian setiap kasus pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesiswaan memberi arahan kepada wakil, staf, guru agar tata tertib peserta didik dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Wakil kesiswaan dibantu para staf dan Bimbingan Konseling mensosialisasikan peraturan tentang tata tertib peserta didik kepada para guru, karyawan serta peserta didik dan orang tua / wali siswa.

- c. Guru piket dan guru mata pelajaran melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas berkenaan dengan tata tertib yang berlaku.
- d. Peserta didik yang belum mematuhi tata tertib ini akan ditegur dan diberi sanksi pada saat itu sehingga terjadi efek jera, rasa malu dan sadar akan kesalahannya.
- e. Peserta didik yang sudah mendapat teguran pertama dan kedua masih saja melakukan pelanggaran, akan di panggil oleh Wali Kelas, BK yang di hadiri oleh orang tua peserta didik dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- f. Apabila peserta didik yang melanggar tata tertib sudah menandatangani surat pernyataan masih mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda untuk ke tiga kali, maka di lakukan panggilan ke dua dengan memberi peringatan terakhir dengan ancaman skorsing dari tiga sampai sepuluh hari kegiatan belajar efektif.
- g. Apabila skorsing tidak membuat peserta didik jera, maka di adakan konferensi kasus yang di hadiri oleh semua unsur pimpinan, perwakilan guru, BK dan orang tua untuk memutuskan peserta didik tersebut di kembalikan kepada orang tua .
- h. Pengambilan keputusan konferensi kasus dilakukan dengan cara : musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- i. Terhadap kasus pelanggaran melawan kepala sekolah, guru, karyawan dan orang tua, siswa tersebut di panggil oleh Wali Kelas, BK ,orang tua dan kesiswaan untuk di beri peringatan keras hingga di dikeluarkan dari sekolah.
- j. Apabila ketentuan di atas (poin i) tidak dilaksanakan oleh peserta didik tersebut, maka unsur pimpinan, Wali Kelas, BK, dan perwakilan guru, orang tua melaksanakan sidang kedua dan terakhir untuk pengambilan keputusan pengembalian peserta didik tersebut kepada orang tua.
- k. Terhadap kasus pelanggaran berat pada pasal 6 f, g ,h ,l, j dan k langsung dilakukan sidang pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk di kembalikan kepada orang tua.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan SMK N 2 Penajam Paser Utara ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua, stake holder (Dudi) dan masyarakat.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 10 Juli 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Drs. Jukianta, MM
Nip.1964051993031007

KODE ETIK PESERTA DIDIK

SMK N 2 PENAJAM PASER UTARA

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak mulia, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
2. Hormat pada orang tua, guru, pegawai dan orang yang lebih tua.
3. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
4. Menghargai pendapat orang lain dan bertoleransi.
5. Berpenampilan rapi dan berperilaku sopan santun.
6. Berperan serta membangun kultur anti : kekerasan, narkoba, pergaulan bebas dan perbuatan tercela lainnya.
7. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan, ketrampilan sesuai bidangnya, dan jiwa mandiri .
8. Menghargai dan mencintai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
9. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah.
10. Ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
11. Menjunjung tinggi dan mentaati norma agama ,susila,hukum dan Peraturan dan Tata tertib sekolah.
- 12.Bertanggung jawab.